



Tukang Parkir Liar

Terjerat Razia

Petugas Imbau Pengunjung Minta Karcis Saat Parkir Kendaraan di Malioboro

YOGYA. TRIBUN
LIPUTAN KHUSUS
 Petugas gabungan mengamankan dua orang tukang parkir yang liar di kawasan Malioboro. Dua orang tukang parkir ini diamankan, karena tidak mengantongi surat izin resmi dalam mengelola parkir dan nuthuk parkir hingga Rp 15 ribu. Dua tukang parkir ilegal ini terjerat tindak pidana ringan (tipiring).
 Kepala Bidang Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Imanuddin Azis menjelaskan, pengamanan pada dua tukang

PARKIR NUTHUK

- 2 tukang parkir liar ditangkap di Malioboro
- Mereka tidak mengantongi surat izin resmi
- Jukir pasang tarif parkir hingga Rp 15 ribu
- Dua tukang parkir ilegal ini terjerat tipiring
- Pengunjung diimbau meminta karcis parkir

parkir ini dilaksanakan pada saat operasi gabungan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) setempat. Senin (26/6) lalu.

"Petugas menemukan

adanya pelanggaran Perda, karena mereka tidak memiliki surat izin resmi mengelola parkir. Selain itu juga meminta tarif parkir tinggi, yakni Rp 15 ribu sekali parkir," ujarnya, kemarin.

Menurutnya, tarif yang diterapkan oleh tukang parkir ini juga tidak sesuai dengan aturan Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dalam aturan tersebut sudah diatur terkait dengan tarif parkir.

"Kami juga mengingatkan para wisatawan untuk meminta karcis parkir resmi. Ini kami lakukan agar tidak ada parkir liar," ulasnya.

Selain itu, warga ataupun wisatawan pun diminta untuk tidak segan-segan menanyakan tarif parkir dan juga karcis parkir resmi. Sehingga, tidak ada lagi keluhan akan parkir dan akan lebih membuat warga menjadi nyaman.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Wirawan Hario Yudo, menjelaskan, lima tempat khusus parkir yang dimiliki pemerintah mem-

● ke halaman 14 ers

1

Instansi	Nilai Berita	Lanjutan
.....	<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Am <input type="checkbox"/> Soc <input type="checkbox"/> Bla
.....	
.....	
.....	

Tukang Parkir Liar Terjerat

• Sambungan Hal 13

liki kapasitas parkir untuk 63 bus, 375 mobil dan 3.470 motor.

Lima lokasi ini di antaranya adalah TKP Abu Bakar Ali (ABA) kapasitas 18 bus, 35 mobil dan 2.800 motor; Malioboro II kapasitas 200 mobil dan 400 motor; TKP Senopati dengan kapasitas 15 bus dan 50 mobil; TKP Ngabean kapasitas 30 bus, 40 mobil, dan 120 sepeda motor; TKP Sriwedari 50 mobil dan 150 motor.

"Lima lokasi parkir tersebut merupakan lokasi parkir yang dikelola pemerintah selama ini," jelasnya.

Sementara, ada empat TKP yang merupakan milik swasta namun akan dipergunakan sebagai kantong parkir untuk libur Lebaran. Yakni, TKP Malioboro III (eks kampus UPN) dengan daya tampung parkir 150 mobil dan 520 motor; Eks Bioskop Indra atau barat Pasar Beringharjo dengan kapasitas 25 mobil; Anindya (selatan Ramai Mall) kapasitas 40 mobil; dan

Bong Suwung (Barat Stasiun Tugu) dengan kapasitas 160 mobil, 20 bus, dan 450 motor.

"Untuk parkir tepi jalan umum (TJU), nantinya akan berada di sirip-sirip Malioboro seperti Jalan Perwakilan, Jalan Suryatmajan, Jalan Pajeksan, dan lainnya," ujarnya.

Pihaknya pun akan menginformasikan titik parkir kepada warga melalui *virtual message service* (VMS). Dengan penerapan teknologi ini, kata dia, wisatawan akan dengan mudah mendapatkan parkir. Hal ini lantaran, tak ada wisatawan yang berputar-putar mencari lokasi parkir.

Lahan pribadi

Ketua Forum Komunikasi Pekerja Parkir Kota Yogyakarta, Ignatius Hanarto memastikan dua tukang parkir yang terjaring razia bukan merupakan anggotanya. Dua tukang parkir itu juga dipastikan menggunakan lahan persil pribadi, sehingga tidak mengantongi izin.

Pihaknya meminta para jukir yang legal untuk tidak mematok tarif parkir seenaknya. Jika melanggar ketentuan, jukir terancam

dikeluarkan dari organisasi dan terancam sanksi yustisi dari Satuan Polisi Pamong Praja.

"Kami menarik parkir sesuai ketentuan yang ada. Ada pemberlakuan tarif progresif pada parkir sepeda motor, bus, dan mobil di kawasan Malioboro," ujarnya.

Hanarto mencontohkan, untuk parkir di TKP Abu Bakar Ali (ABA) diberlakukan tarif parkir progresif. Dia menyebut, untuk bus dikenakan tarif Rp 20 ribu per bus dengan tarif progresif 50 persen per jamnya, sementara sepeda motor dikenakan tarif 2 ribu dan setiap jam akan dikenakan tarif tambahan sebesar 50 persen. Untuk mobil akan dikenai tarif Rp 3 ribu, kemudian akan berlaku tarif progresif sebesar 50 persen dari tarif normal per jamnya.

Para jukir pun berkomitmen untuk menjaga kenyamanan wisatawan dengan tidak menaikkan tarif di luar batas ketentuan. Pasalnya, sanksi berupa pengeluaran jukir dari organisasi dan sanksi dari penegakan Perda pun akan diberlakukan. **(tim kota/ aka/gsk/amg/nto)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005